



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

P U T U S A N
NOMOR : 38-K / PM.II-10 / AD / IX / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rajikan
Pangkat / NRP : Serda / 3910142220169
Jabatan : Babinsa Ramil 10/Guntur
Kesatuan : Kodim 0716/Demak
Tempat, tanggal lahir : Demak, 15 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Bilokauman, Desa Pundenarum, RT. 02, RW. 09, Kec. Karangawen, Kab. Demak.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku PAPERA Nomor : Kep/40/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/38/PM.II-10/AD/IX/2015 tanggal 01 September 2015.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/38/PM.II-10/AD/IX/2015 tanggal 02 September 2015.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :
Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dengan mengingat pasal tersebut di atas Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara : 4 (empat) bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK. 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor : STT-03/Ver/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 a.n. Wahyu Utomo alamat Ds. Tlogo Waru, RT. 04, RW. 02, Kec. Guntur, Kab. Demak.
- 2 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran A.n. Sdr. Wahyu Utomo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan dalam pledoinya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan sanggahan terhadap tuntutan Oditur Militer yang telah menguraikan Terdakwa Terbukti melakukan Tindak pidana Dakwaan Primair Oditur Militer, namun Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya merupakan permohonan keringanan hukuman pada diri Terdakwa dengan pertimbangan yang diuraikan Penasihat Hukum atas keterangan Saksi-2 dan Saksi-3.

3. Bahwa Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang pada pokoknya hanya berupa permohonan keringanan hukuman pada diri Terdakwa oleh karena itu hal yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



4. Bahwa Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap berkeyakinan bahwa Dakwaan kesatu Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun dua ribu lima belas, setidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Desa Pundenarum, RT. 02, RW. 09, Kecamatan Karangawen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan penganiayaan” dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1991 di Secata Rindam IV/Dip lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurtaif di Dodik Puslatpur Klaten di tempatkan di Yonif 407/PK Tegal setelah beberapa kali alih jabatan dan naik pangkat sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Kodim 0716/ Demak sebagai Babinsa Ramil 10/Guntur berpangkat Serda, NRP 391042220169.

b Bahwa pada hari Jum’at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira 14.30 WIB Terdakwa bersama anaknya bernama Sdr. Andi Prabowo (Saksi-4) memperbaiki sepeda motornya sambil menjaga kerupuk yang sedang dijemur di jalan depan rumahnya dan tidak lama kemudian datang Sdr. Wahyu Utomo (Saksi-2) dengan mengendari sepeda motor melewati jalan tersebut, karena ada sepeda motor yang terparkir di tepi jalan membuat jalan menjadi sempit yang tanpa sengaja kaki kanan Saksi-2 menyangkut terpal yang menjadi alas jemuran kerupuk Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berhenti sebentar kemudian berjalan lagi menuju ke rumah Sdr. Wisnu Erlambang (Saksi-3) yang kebetulan bertetangga dengan Terdakwa.

c Bahwa belum lama di rumah Saksi-3 kemudian Saksi-4 memanggil Saksi-2 dari depan rumahnya “Kesini kamu” selanjutnya Saksi-2 mendekati Saksi-4 tiba-tiba Terdakwa bertanya “Maksudnya bagaimana kok menginjak kerupuk saya” Saksi-2 menjawab: “Minta maaf pak saya tidak sengaja” tiba-tiba kemudian Terdakwa bilang: Tak colok matamu” sambil mengeluarkan tangannya mau mencolok ke arah muka Saksi-2, namun belum sempat mengenai muka dengan tangan kirinya Saksi-2 berhasil menangkisnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa kemudian Saksi-4 dengan tangan kanan memukul Saksi-2 mengenai punggung bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali, kepala bagian belakang telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali dan dengan kaki menendang pinggang kiri sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dengan kaki kanan mengenai pinggang kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah Saksi-3 dan sesampainya di rumah Saksi-3 bercerita tentang kejadian yang menimpa dirinya kemudian berpamitan pulang dan setelah tiba di rumahnya tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya bernama Sdr. Kusmiyanto (Saksi-1).

e Bahwa keesokkan harinya Saksi-2 tidak masuk sekolah selama 2 (dua) hari dan pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Suwardi dan Saksi-3 menengok Saksi-2 di rumahnya selanjutnya Saksi-2 ditanya oleh Saksi-1: kenapa tidak masuk sekolah "selanjutnya Saksi-2 menjawab "kepala saya sakit pak" setelah itu Saksi-3 menceritakan kejadian yang menimpa Saksi-2 bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-2 telah di pukuli dan di tendangi oleh Terdakwa dan Saksi-4 di depan rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-1 membawa Saksi-2 berobat ke RST Bhakti Wira Tamtama di Semarang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit TK. 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor ; STT-03/Ver/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 a.n. Wahyu Utomo dan ditandatangani oleh dr. Adi Wiguno dengan hasil diagnose tidak ditemukan jejak, memar dan luka.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Desa Pundenarum, Rt.02, RW. 09, Kecamatan Karangawen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1991 di Secata Rindam IV/Dip lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurtaif di Dodik Puslatpur Klaten di tempatkan di Yonif 407/PK Tegal setelah beberapa kali alih jabatan dan naik pangkat sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Kodim 0716/ Demak sebagai Babinsa Ramil 10/Guntur berpangkat Serda, NRP 391042220169.



b Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira 14.30 WIB Terdakwa bersama anaknya bernama Sdr. Andi Prabowo (Saksi-4) memperbaiki sepeda motornya sambil menjaga kerupuk yang sedang dijemur di jalan depan rumahnya dan tidak lama kemudian datang Sdr. Wahyu Utomo (Saksi-2) dengan mengendari sepeda motor melewati jalan tersebut, karena ada sepeda motor yang terparkir di tepi jalan membuat jalan menjadi sempit yang tanpa sengaja kaki kanan Saksi-2 menyangkut terpal yang menjadi alas jemuran kerupuk Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berhenti sebentar kemudian berjalan lagi menuju ke rumah Sdr. Wisnu Erlambang (Saksi-3) yang kebetulan bertetangga dengan Terdakwa.

c Bahwa belum lama di rumah Saksi-3 kemudian Saksi-4 memanggil Saksi-2 dari depan rumahnya "Kesini kamu" selanjutnya Saksi-2 mendekati Saksi-4 tiba-tiba Terdakwa bertanya "Maksudnya bagaimana kok menginjak kerupuk saya" Saksi-2 menjawab: "minta maaf pak saya tidak sengaja" tiba-tiba kemudian Terdakwa bilang : "Tak colok matamu" sambil mengeluarkan tangannya mau mencolok ke arah muka Saksi-2, namun belum sempat mengenai muka dengan tangan kirinya Saksi-2 berhasil menangkisnya.

d Bahwa kemudian Saksi-4 dengan tangan kanan memukul Saksi-2 mengenai punggung bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali, kepala bagian belakang telinga kanan sebanyak 1 (satu) kalin dan dengan kaki menendang pinggang kiri sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dengan kaki kanan mengenai pinggang kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah Saksi-3 dan sesampainya di rumah Saksi-3 bercerita tentang kejadian yang menimpa dirinya kemudian berpamitan pulang dan setelah tiba di rumahnya tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuannya bernama Sdr. Kusmiyanto (Saksi-1).

e Bahwa keesokkan harinya Saksi-2 tidak masuk sekolah selama 2 (dua) hari dan pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Suwardi dan Saksi-3 menengok Saksi-2 di rumahnya selanjutnya Saksi-2 ditanya oleh Saksi-1: kenapa tidak masuk sekolah "selanjutnya Saksi-2 menjawab "kepala saya sakit pak" setelah itu Saksi-3 menceritakan kejadian yang menimpa Saksi-2 bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-2 telah di pukuli dan di tendangi oleh Terdakwa dan Saksi-4 di depan rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-1 membawa Saksi-2 berobat ke RST Bhakti Wira Tamtama di Semarang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit TK. 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor ; STT-03/Ver/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 a.n. Wahyu Utomo dan ditandatangani oleh dr. Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiguno dengan hasil diagnosa tidak ditemukan jejak, memar dan luka.

f Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan bersama-sama Terdakwa dan Saksi-4 terhadap Saksi-2, tidak mengganggu pekerjaan Saksi-2 sehari-hari dalam kegiatan bersekolah.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsida : Pasal 352 ayat (1) KUHP KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaannya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Munadi SH Nrp 548441 dan Kapten Chk Juni Hartono Silaen, SH NRP 2910058740668 berdasarkan surat perintah Danrem 073/Mkt nomor : Sprin/694/IX/2015 tanggal 14 September 2015 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 14 September 2015.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Kusmiyanto
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 20 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protentan
Tempat tinggal : Desa Tlogo Weru, RT. 04, RW. 2, Kec. Guntur, Kab. Demak.

Di dalam persidangan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara atau famili.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi pulang dari acara di gereja, melihat di rumah Saksi ada tamu sebanyak 4 (empat) orang yaitu Sdr. Suwardi, Sdr. Jatmiko, Sdr. Wisnu Herlambang dan bapak RW tempat Saksi tinggal.
- 3 Bahwa dalam pembicaraan antara Saksi dengan para tamu tersebut menyampaikan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 pada saat Sdr. Wahyu Utomo anak Saksi yaitu Saksi-2 sedang berkunjung ke rumah Sdr. Wisnu Herlambang yaitu Saksi-3 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pukuli oleh Pak Rajikan yaitu Terdakwa bersama dengan anaknya yaitu Saksi-4.

- 4 Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Suwardi "Kenapa kok dipukuli, salahnya apa" kemudian Sdr. Suwardi menjawab: "Gara-gara anak bapak saat naik sepeda motor kakinya nyangkut terpal yang dipakai jemur kerupuk milik Pak Rajikan".
- 5 Bahwa mendengar hal tersebut sehingga Saksi memanggil Saksi-2 dan setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Apa benar le, kamu dipukuli pak Rajikan" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Iya, Pak" kemudian Saksi menanyakan: "Kenapa", "selanjutnya Saksi-2 menjawab: "Gara-gara waktu saya naik sepeda motor mau ke rumah teman saya Wisnu, kaki saya tersangkut terpal yang dipakai jemur kerupuk, terus saya dikeroyok Pak Rajikan beserta anaknya Andi".
- 6 Bahwa sesuai pengakuan dari Saksi-2 bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan cara dengan tangan kanan terbuka menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian belakang telinga sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan anak Terdakwa memukul kepala bagian belakang telinga sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali serta menendang pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- 7 Bahwa setelah mendengar informasi tersebut dan setelah Saksi mendapat kebenaran kejadian yang dialami oleh anak Saksi yaitu Saksi-2 sehingga besok harinya Saksi melaporkan kejadian yang dialami anak Saksi ke Subdenpom IV/3-2 Pati agar perkaranya di proses sesuai hukum yang berlaku.
- 8 Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi-2 ke Subdenpom IV/3-2 Pati, sehingga pada tanggal 5 Maret 2015 Saksi membawa Saksi-2 untuk melakukan Visum ke rumah sakit Bhakti Wira Tama Semarang, namun hasil visum tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- 9 Bahwa dari pengakuan anak Saksi yaitu Saksi-2 akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 tersebut sehingga Saksi-2 menjadi mengalami pusing dan sakit pada bagian kepala leher dan kepala sebelah kanan di belakang telinga kanan merasa nyeri dan pinggang terasa pegal-pegal dan aktifitas sekolahnya terganggu sehingga pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 Saksi-2 tidak bisa berangkat ke sekolah dan hanya tiduran di rumah saja.
- 10 Bahwa Saksi-2 biasanya orang pendiam tidak terbiasa untuk mengeluh dan menyimpan sendiri kalau ada perasaan badan yang kurang enak, sehingga Saksi tidak merasa curiga pada saat Saksi-2 tidak masuk sekolah pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 karena yang tinggal di rumah hanya Saksi bersama kedua anak Saksi.
- 11 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 18.00.WIB di balai desa Telogo Weru melakukan pertemuan untuk mengadakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan anaknya sehingga Terdakwa memberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti untuk pijat Saksi-2 sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian yang dibuat oleh Saksi dengan Terdakwa yang disaksikan oleh para Saksi-Saksi lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa hanya mencolok mata Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "Matamu nggak lihat, asu koe".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena Saksi hanya mendengarkan pengakuan dari Saksi-2.

Menimbang

: Bahwa Saksi-2 Sdr. Wahyu Tri Utomo, Saksi-3 Sdr. Wisnu Erlambang dan Saksi-4 Sdr. Andi Setya Prabowo, sesuai dengan ketentuan pasal 162 huruf a Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, oleh karena itu sebagaimana pemeriksaan identitas para Saksi bahwa pada saat pemeriksaan para Saksi tersebut yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin sehingga para Saksi tersebut dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Wahyu Tri Utomo
Pekerjaan	: Pelajar SMKN 1 Karang awen
Tempat/tanggal lahir	: Demak, 23 Mei 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Tlogo Weru, RT. 04, RW. 2, Kec. Guntur, Kab. Demak.

Di dalam persidangan pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara atau famili.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 13.15 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Wisnu Erlambang yaitu Saksi-3 beralamat di desa Pundenarun RT. 02/09, Kec. Karangawen, Kab. Demak dengan mengendari sepeda motor dengan tujuan untuk bermain.
- 3 Bahwa sebelum Saksi tiba di rumah Saksi-3 dan sesampainya di depan rumah Terdakwa, Saksi melihat ada jemuran kerupuk yang di jemur di atas terpal yang berada di pinggir jalan yang sempit, yang tanpa di sengaja kaki kanan Saksi menyangkut terpal jemuran kerupuk namun tidak sampai merusak jemuran kerupuk tersebut setelah itu Saksi berhenti sejenak dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan ke rumah Saksi-3 yang kebetulan rumahnya bertetangga dengan rumah Terdakwa.

- 4 Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 yaitu Sdr. Wisnu Erlambang, Saksi langsung bermain Saksi-3 dan tidak lama kemudian Saksi-4 Sdr. Andi Prabowo datang ke rumah Saksi-3 dan Saksi dipanggil-panggil oleh Saksi-4 dalam keadaan emosi dan marah dengan mengatakan “Kesini kamu”, selanjutnya Saksi menghampiri Saksi-4.
- 5 Bahwa setelah Saksi menghampiri Saksi-4 didekat rumah Terdakwa, ternyata didekat Saksi-4 sudah ada Terdakwa dan Terdakwa langsung memarahi Saksi dengan mengatakan “Maksudmu apa, kok kamu menginjak-injak krupuk saya saya”, sambil mengayunkan tangan Terdakwa mencolok mata Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi menangkis dengan menepis tangan Terdakwa sambil berkata “Maaf Pak, nggak sengaja”.
- 6 Bahwa pada saat Saksi mengatakan perkataan maaf tersebut Terdakwa mengatakan “Kalau itu jagung atau gabah, nggak apa-apa” sambil mengayunkan tangan kanan Terdakwa menampar Saksi pada bagian belakang telinga kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi menangkisnya.
- 7 Bahwa selain itu Terdakwa juga menendang bagian pinggang kiri Saksi sebanyak 1 (satu), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit pada bagian kepala dan pusing.
- 8 Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, selanjutnya Saksi-4 dengan memakai tangan kanannya memukul punggung kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memakai kaki kanannya dengan cara menendang pinggang kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya memukul kepala Saksi mengenai kepala bagian belakang telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memukul lagi dengan tangan kanan mengenai pundak kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pundak kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi-4 secara bertubi-tubi.
- 9 Bahwa pada saat Saksi-4 melakukan perbuatannya kepada Saksi, Terdakwa tidak melarang Saksi-4 tetapi hanya memperlihatkan sikap yang menunjukkan rasa kesal kepada Saksi, karena Terdakwa tidak melarang Saksi-4 melakukan perbuatannya kepada Saksi.
- 10 Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai melakukan perbuatannya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-4, selanjutnya Saksi menuju ke rumah teman Saksi yaitu Saksi-3, dan setelah Saksi tiba di rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi kepada Saksi-3 tidak lama kemudian sambil menahan rasa sakit, Saksi meminta ijin untuk pulang ke rumah Saksi.
- 11 Bahwa setelah Saksi kembali dari rumah Saksi-3, tidak langsung memberitahukan kejadian yang dialami Saksi tersebut kepada orang tua Saksi karena Saksi merasa ketakutan untuk memberi tahu kejadian yang dialami oleh saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul kepala bagian belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan dengan tangan kanannya mencolok kedua mata Saksi dengan tangan terbuka dan menendang bagian pinggang kiri Saksi dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- 13 Bahwa penyebab Terdakwa memukul dan menendang Saksi pada saat mengendari sepeda motor tanpa sengaja kaki kanannya menyangkut (menggesek) terpal jemuran kerupuk Terdakwa diinjak oleh saksi.
- 14 Bahwa akibat pemukulan dan penendangan Terdakwa dan Saksi-4 terhadap Saksi sehingga Saksi mengalami pusing di kepala, leher dan kepala sebelah kanan di belakang telinga kanan merasa nyeri dan pinggang terasa pegal-pegal selama 2 (dua) hari sehingga pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 Saksi tidak bisa untuk masuk sekolah karena masih sakit.
- 12 Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi sedang sedang di rumah Saksi ada tamu sebanyak 4 (empat) orang yaitu Sdr. Suwardi , Sdr. Jatmiko, Sdr. Wisnu Herlambang dan bapak RW tempat Saksi tinggal sehingga Saksi menceritakan kejadian yang dialami Saksi kejadian tanggal 27 Februari 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4.
- 13 Bahwa setelah Saksi menerangkan kejadian yang dialami oleh Saksi kepada orang tua Saksi yaitu Saksi-1 sehingga Saksi-1 sehingga pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 Saksi didampingi oleh Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 ke Denpom Semarang selanjutnya Saksi dibawa untuk menjalani pemeriksaan ke di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi sudah tidak merasakan lagi akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-4.
- 14 Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyaksikan Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi adalah Saksi-3 yang pada saat itu posisinya di depan rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter.
- 15 Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi menurut Saksi adalah melanggar hukum dan karena aparat negara harusnya melindungi rakyatnya tetapi justru melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi sehingga Saksi mohon agar perkara Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu hal yang disangkal Terdakwa adalah bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan menendang bagian pinggang kanan Saksi sebanyak 1 (satu), tetapi Terdakwa hanya melakukan perbuatan mencolok mata Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh Saksi sehingga Terdakwa menampar bagian belakang kepala kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali namun tetap ditangkis oleh saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Wisnu Erlambang
Pekerjaan : Pelajar SMK Garuda Nusantara Demak
Tempat/tanggal lahir : Demak/11 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pundenarum, RT. 03 RW. 03, Kec. Karangawen, Kab. Demak.

Di dalam persidangan pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga pada tahun 2009 semenjak pindah rumah di Desa Pundenarum RT. 02/09, Kec. Karangawen, Kab. Demak dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara atau famili.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 pada saat Saksi berada di depan rumah Saksi dikarenakan sebelumnya Saksi dan Saksi-2 yaitu Sdr. Wahyu Utomo sudah memberitahu akan mendatangi rumah Saksi untuk bermain.
- 3 Bahwa setelah Saksi-2 tiba di rumah Saksi tidak lama kemudian saat Saksi masih berada di depan rumah Saksi tiba-tiba Saksi-2 di panggil oleh anak Terdakwa yaitu Saksi-4 yaitu Sdr. Andi Prabowo dari depan rumahnya dengan kelihatannya seperti marah dengan mengatakan "Kesini kamu", sambil mengacungkan tangannya untuk memanggil Saksi-2.
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi-2 mendekati Saksi-4 ke arah dekat rumah Terdakwa dan didekat rumahnya sudah ada Saksi-4 dan pada saat itu Saksi tidak ikut mendekat ke rumah Terdakwa karena takut tetapi hanya melihat dari jarak sekira 25 m (dua puluh lima meter) dan pandangan Saksi tidak terhalang oleh tanaman pisang yang ada didekat rumah Terdakwa, tetapi Saksi masih dapat melihat dengan jelas keberadaan Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa.
- 5 Bahwa setelah Saksi-2 berada di depan rumah Terdakwa tiba-tiba Saksi melihat bahwa langsung didekati Terdakwa dan Saksi-4, dan Saksi mendengar Terdakwa dengan emosi berkata kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Maksudmu bagaimana, kok kamu menginjak-injak krupuk saya" sambil mengarahkan tangan untuk mencolok mata Saksi-2 dengan tangan kanan, sehingga Saksi-2 langsung menangkis tangan Terdakwa sambil berkata selanjutnya Saksi-2 menjawab "Minta maaf pak, saya tidak sengaja" kemudian tiba-tiba tangan kanan Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi-2 menangkis dengan tangan kiri Saksi-2.
- 6 Bahwa setelah Terdakwa mengarahkan tangan untuk mencolok dan menampar Saksi-2 selanjutnya Saksi-4 memukul punggung Saksi-2 di bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan memakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya setelah itu Terdakwa dengan tangan kanannya memukul kepala bagian belakang mengenai telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pinggang kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-4 dengan memakai tangan kanannya memukul punggung kanan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan memakai kaki kanannya dengan cara menendang pinggang kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya memukul kepala Saksi-2 mengenai kepala bagian belakang telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- 7 Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul lagi dengan tangan kanan mengenai pundak kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-4 memukul pundak kanan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk pergi selanjutnya Saksi-2 menuju ke rumah saksi.
- 8 Bahwa selanjutnya Saksi-2 menceritakan kepada Saksi yang mengatakan bahwa Saksi-2 baru saja dipukul oleh Terdakwa dan Saksi-4 karena Saksi-2 dituduh pada saat mengendari sepeda motornya telah menginjak jemuran kerupuk milik Terdakwa, setelah Saksi-2 bercerita sama Saksi tidak lama kemudian berpamitan untuk pulang kepada saksi.
- 9 Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendatangi rumah Saksi-2 karena setelah kejadian, kesesokan harinya yaitu pada tanggal 28 Februari 2015 Saksi-2 tidak masuk sekolah sehingga Saksi pergi untuk membesuk Saksi-2 di rumahnya.
- 10 Bahwa setelah Saksi dan bapak Swardi, bapak Jatmiko, dan bapak RW bebero itu Saksi-2 bertamu ke rumah Saksi-2, Saksi menanyakan penyebab Saksi-2 tidak masuk sekolah setelah kejadian yang dialami Saksi-2 akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4.
- 11 Bahwa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada 2 dengan mengaakan "Kenapa tidak masuk sekolah" selanjutnya Saksi-2 menjelaskan "Kepala saya sakit, Pak" kemudian Saksi-2 diam seperti menunjukkan rasa takut sehingga Saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-2 yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 13.30 WIB telah dipukul oleh Terdakwa dan Saksi-4.
- 12 Bahwa dengan mendengar penjelasan dari Saksi, selanjutnya Saksi-1 bertanya kembali kepada Saksi-2 tentang kebenaran hal yang diterangkan oleh Saksi dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa yang terangkan oleh Saksi tersebut adalah benar sehingga dari hasil pembicaraan tersebut Saksi-1 agar Saksi-2 untuk berobat ke RST Bhakti Wira Tamtama dan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom IV/3-2 Pati.
- 13 Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi-2 disebabkan pada saat mengendari sepeda motor sesampainya di depan rumah Terdakwa ada jemuran kerupuk di terpal milik Terdakwa dan di sisi jalan sebelah ada sepeda motor parkir membawa rombongan sehingga jalan menjadi sempit sehingga tanpa sengaja kaki kanan Saksi-2 menyangkut terpal jemuran krupuk Terdakwa sehingga kerupuknya terinjak Saksi-2 namun tidak sampai rusak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara tangan kanan terbuka selanjutnya memukul kepala bagian belakang telinga sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan dengan tangan kanannya memukul pundak Saksi sebelah kiri dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

15 Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi menurut Saksi adalah salah dan tidak pantas dilakukan aparat negara apalagi yang dipukul adalah anak kecil yang belum tahu apa-apa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa hanya mencolok mata Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "Matamu nggak lihat, asu koe".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena Saksi melihat sendiri perbuatan Terdakwa dan Saksi-4.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Andi Setyo Prabowo
Pekerjaan : Pelajar SMAN 2 Mranggen
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 12 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pundenarum, RT. 02 RW. 09, Kec. Karangawen, Kab. Demak.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil / dihadapkan di persidangan masih ada hubungan keluarga semenda kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 159 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, yaitu bahwa Saksi adalah sebagai anak kandung Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 160 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Oditur Militer dan Terdakwa secara tegas menyetujui terhadap Saksi tersebut di atas dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Di dalam persidangan pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan saudara yaitu sebagai anak dan bapak.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 13.30 WIB pada saat Saksi berada di teras depan rumah sedang memperbaiki sepeda motor tiba-tiba Saksi melihat Saksi-2 yaitu Sdr. Wahyu Utomo melintas di depan rumah Saksi dengan mengendari sepeda motornya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada saat Saksi-2 melewati depan rumah Saksi, Saksi melihat Saksi-2 menginjak jemuran kerupuk yang sedang ditunggu oleh Terdakwa yaitu bapak Saksi yang di jemur di pinggir jalan numum Saksi-2 sehabis menginjak kerupuk malah tetap melaju tanpa peduli selanjutnya Saksi-2 berhenti di depan rumah Saksi-3.
- 4 Bahwa setelah melihat perbuatan Saksi-2 yang telah menginjak kerupuk yang dijemur tersebut sehingga Saksi emosi sehingga Saksi memanggil Saksi-2 ke dekat rumah Saksi dengan mengatakan “kesini kamu” akhirnya Saksi-2 mendatangi Saksi dan Terdakwa.
- 5 Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 dengan mengatakan “Kenapa kamu injak kerupuk saya, sambil mengarahkan tangan kanan Terdakwa kepada mata Saksi-2, namun langsung ditangkis oleh Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 menjawab: “Tidak sengaja, Pak” kemudian Terdakwa mengatakan “Tak colok matamu” sambil tangan Terdakwa mencolokkan tangan kanannya ke bagian wajah Saksi-2 tetapi tidak mengenai Saksi-2 karena ditangkis oleh Saksi-2.
- 6 Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya selanjutnya Saksi menjadi emosi sehingga memukul dengan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pinggang kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali serta Saksi memukul pundaknya kanannya Saksi-2 dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi-3.
- 7 Bahwa penyebab Saksi memukul Saksi-2 karena emosi jemuran krupuknya diinjak Saksi-2 menggunakan sepeda motornya.
- 8 Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 hanya pengayunkan atau mencolokkan tangan kanannya kearah wajah Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai apa-apa dan menggeraknya namun Saksi melakukan perbuatan dengan tangan kanan terbuka memukul kepala bagian belakang telinga sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan dengan tangan kanannya memukul pundak Saksi sebelah kiri dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
- 9 Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 Wahyu Utomo hanya untuk memberikan pembelajaran kepada Saksi-2 supaya lebih sopan dan menghargai barang milik orang lain.
- 10 Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Saksi dan Terdakwa adalah perbuatan yang menyakiti orang lain, karena Saksi pernah ikut karate sejak umur 3 (tiga) tahun sampai dengan kelas 5 (lima) sekolah dasar sampai dengan sabuk biru.
- 11 Bahwa setelah kejadian tersebut sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa melakukan upaya damai dengan pihak Saksi-2 yang diwakili oleh orang tua korban yaitu Saksi-1 dimana kedua belah pihak sepakat untuk perkara pemukulan tersebut diselesaikan dengan cara damai dan membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Terdakwa memberikan biaya pengobatan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 Maret 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1991 di Secata Rindam Gombong Dam IV/Dipengoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurtaif di Dodik Puslatpur Klaten ditempatkan di Yonif 407/PK Tegal setelah beberapa kali alih jabatan dan pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan secaba Kilat khusus Babinsa selama 3 (tiga) minggu di Secata Magelang sehingga dilantik dengan pangkat Serda sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini berdas di Kodim 0716/Demak sebagai Babinsa Ramil 10/Guntur sejak tahun 2013 dan saat ini berpangkat Serda, NRP 391042220169.
- 2 Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan di persidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.
- 3 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira 14.30 WIB Terdakwa setelah Terdakwa kembali menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid, Terdakwa berada di depan rumah sedang duduk di teras untuk menjaga jemuran kerupuk sambil memegang bambu kecil yang biasa dipakai untuk mancing dan diperuntukkan untuk mengusir ayam yang akan mengotori jemuran kerupuk tersebut sedangkan anak Terdakwa yaitu Saksi-4 yang bernama Sdr. Andi Prabowo juga berada di depan rumah sedang memperbaiki sepeda motornya.
- 4 Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memperhatikan ada pengendara sepeda motor melewati depan rumah Terdakwa berhubung jalanan sempit sehingga Terdakwa berusaha untuk menyetop pengendara tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang menjemur krupuk di pinggir jalan dan kebetulan ada sepeda motor yang terparkir di tepi jalan sehingga jalan menjadi sempit.
- 5 Bahwa tujuan Terdakwa untuk berkeinginan menghentikan Saksi-2 agar Terdakwa dapat memindahkan sepeda motor yang terparkir di pinggir halaman Terdakwa yang lebih aman namun pada saat itu Saksi-2 berhenti dan mengerem mendadak dikarenakan takut sehingga berjalan lagi namun justru menginjak jemuran kerupuk Terdakwa selanjutnya karena Saksi-2 terburu-buru maka jemuran kerupuk Terdakwa tergilas oleh sepeda motor Saksi-2 sekira 10 (sepuluh) keping.
- 6 Bahwa setelah jemuran kerupuk Terdakwa tergilas sepeda motor Saksi-2 sehingga karena Saksi-4 melihat kejadian tersebut akhirnya Saksi-4 memanggil Saksi-2 dengan menghampiri Saksi-2 ke rumah Saksi-4 dengan mengatakan "Kesini kamu" selanjutnya Saksi-2 datang menemui Terdakwa dan Saksi-4 ke dekat rumah Terdakwa.
- 7 Bahwa setelah Saksi-2 mendekat dengan Terdakwa dan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa karena marah dan emosi sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 dengan berkata "Apa matamu tidak melihat kalau ada jemuran kerupuk, asu koe, tak colok matamu", sambil mengayunkan tangan kanan terbuka Terdakwa mencolok mata Saksi-2 sebanyak 1 (satu) tetapi ditangkis oleh Saksi-2 sambil berkata "Maaf Pak, nggak sengaja".
- 8 Bahwa setelah mendengar Saksi-2 menjawab Saksi-2 dengan mengatakan "Nggak sengaja", sehingga Terdakwa menjadi tambah marah dan emosi dengan mengatakan "Kalau itu jemuran gabah atau jagung tidak apa-apa" sambil mengayunkan tangan tangan kanan dengan terbuka ke arah belakang telinga bagian belakang pada wajah Saksi-2, namun ditangkis oleh Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 dilihat oleh Saksi-4 sehingga secara tiba-tiba Saksi-4 langsung ikut memukul kepala Saksi-2 bagian belakang 1 (satu) kali, memukul pundak kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang secara brutal berkali-kali selanjutnya tanpa Terdakwa perintah Saksi-2 untuk pergi dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke rumah Saksi-3.
- 10 Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi-2 saat melakukan perbuatan yang menyakiti Saksi-2 adalah hanya sejangkauan tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa dapat ditangkis oleh Saksi-2 pada saat Terdakwa mencolok mata dan mengayunkan tangan kanan dengan terbuka ke arah belakang telinga bagian belakang Saksi-2, Saksi-2 dapat menangkis tangan Saksi-2.
- 11 Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 karena Terdakwa emosi atas perbuatan Saksi-2 karena jemuran krupuk Terdakwa diinjak Saksi-2 dengan menggunakan sepedanya padahal Terdakwa sudah berusaha menyuruh untuk berhenti sebentar dan Terdakwa sudah berusaha menyingkirkan sepeda motor yang mengganggu jalannya supaya jalan menjadi luas.
- 12 Bahwa selain hal tersebut di atas, penyebab Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 karena setelah Terdakwa kembali melaksanakan sholat Jumat dari masjid, Saksi melihat kerupuk yang sedang dijemur tersebut dihambur oleh ayam dan anak ayam sehingga Terdakwa jengkel dengan istri Terdakwakarena tidak menjaga jemuran kerupuk tersebut,
- 13 Bahwa pada saat melakukan perbuatan ini, Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-2 masih berumur anak-anak dari perawakan Saksi-2 dan masih di bawah umur Saksi-4 dan penampilan dan badan Saksi-4 tetapi karena Terdakwa sudah terlalu emosi.
- 14 Bahwa setelah kejadian tersebut hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melakukan upaya damai dengan pihak Saksi-2 yang diwakili oleh orang tua korban yaitu Saksi-1 dimana kedua belah pihak sepakat untuk perkara pemukulan tersebut diselesaikan dengan cara damai di kantor kepala Desa Pundenarum, Kec. Guntur, Kab. Demak yang dihadiri kepala Desa dan perangkatnya da Danramil Kapten Mulyadi dan membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Terdakwa memberikan biaya pengobatan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- 15 Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa yang telah menyakiti Saksi-2 dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta selama Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi Militer sebanyak 4 (empat) yaitu tahun 1991 ke Timor timur, tahun 1993 ke Timor Timur, tahun 1999 pengamanan perbatasan Indonesia- Timor Leste dan pada tahun 2000 pengamanan perbatasan Indonesia- Timor Leste serta Terdakwa belum pernah dipidana maupun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK. 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor : STT-03/Ver/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 a.n. Wahyu Utomo alamat Ds. Tlogo Waru, RT. 04, RW. 02, Kec. Guntur, Kab. Demak.
- 2 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran A.n. Sdr. Wahyu Utomo.

Barang-barang : Nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK. 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor : STT-03/Ver/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 a.n. Wahyu Utomo alamat Ds. Tlogo Waru, RT. 04, RW. 02, Kec. Guntur, Kab. Demak merupakan hasil pemeriksaan dari Rumkit TK. 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama terhadap Saksi-2, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa tidak ditemukan jejas, memar, dan luka.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran A.n. Sdr. Wahyu Utomo, dimana dalam kutipan akte kelahiran tersebut tertera kelahiran Saksi-2 adalah 23 Mei 2000 dan dalam pemeriksaan di persidangan identitas Saksi-2 adalah sesuai dengan yang tertera dalam kutipan akte kelahiran tersebut.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 1 mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas sehingga jelas bahwa pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, bahwa Saksi-2 masih termasuk dalam golongan usia yang dilindungi oleh undang-undang tersebut diatas karena Saksi-2 belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa sebagaimana penjelasan tersebut di atas oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maka oleh karenanya merupakan petunjuk dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3 majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang bahwa Terdakwa hanya mencolok mata Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "Matamu nggak lihat, asu koe", sedangkan para Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, namun karena pada pokoknya Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan yang bisa mengakibatkan rasa sakit kepada orang lain yaitu dalam hal ini adalah Saksi-2 oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut diatas hanya berkaitan dengan jumlah perbuatan Terdakwa melakukan mengangkat tangan kanan Terdakwa untuk mencolok mata Saksi-2, Saksi-2 merasakan perbuatan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan selain itu Terdakwa melakukan perbuatan yaitu Terdakwa melakukan dengan tangan kanan Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, yang menyebabkan Saksi-2 merasakan sakit kepala dan pusing oleh karena itu hal yang diluruskan Terdakwa dapat diterima karena memperkuat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1991 di Secata Rindam Gombang Dam IV/Dipengoro lulus mengikuti Susjurtaif di Dodik Puslatpur Klaten di tempatkan di Yonif 407/PK Tegal dan pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan secaba Kilat khusus Babinsa selama 3 (tiga) minggu di Secata Magelang sehingga dilantik dengan pangkat Serda sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Kodim 0716/Demak sebagai Babinsa Ramil 10/Guntur sejak tahun 2013 dan saat ini berpangkat Serda NRP 391042220169.
- 2 Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan di persidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.
- 3 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira 14.30 WIB Terdakwa setelah Terdakwa kembali menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid, Terdakwa berada di depan rumah sedang duduk di teras untuk menjaga jemuran kerupuk sambil memegang bambu kecil yang biasa dipakai untuk mancing dan diperuntukkan untuk mengusir ayam yang akan mengotori jemuran kerupuk tersebut sedangkan anak Terdakwa yaitu Saksi-4 yang bernama Sdr. Andi Prabowo juga berada di depan rumah sedang memperbaiki sepeda motornya.
- 4 Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa memperhatikan ada pengendara sepeda motor melewati depan rumah Terdakwa berhubung jalanan sempit sehingga Terdakwa berusaha untuk menyetop pengendara tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang menjemur krupuk di pinggir jalan dan kebetulan ada sepeda motor yang terparkir di tepi jalan sehingga jalan menjadi sempit.
- 5 Bahwa benar tujuan Terdakwa untuk berkeinginan menghentikan Saksi-2 agar Terdakwa dapat memindahkan sepeda motor yang terparkir di pinggir halaman Terdakwa yang lebih aman namun pada saat itu Saksi-2 berhenti dan mengerem mendadak dikarenakan takut sehingga berjalan lagi namun justru menginjak jemuran kerupuk Terdakwa selanjutnya karena Saksi-2 terburu-buru maka jemuran kerupuk Terdakwa tergilas oleh sepeda motor Saksi-2 sekira 10 (sepuluh) keping.
- 6 Bahwa benar setelah jemuran kerupuk Terdakwa tergilas sepeda motor Saksi-2 sehingga karena Saksi-4 melihat kejadian tersebut akhirnya Saksi-4 memanggil Saksi-2 dengan menghampiri Saksi-2 ke rumah Saksi-4 dengan mengatakan "Kesini kamu" selanjutnya Saksi-2 datang menemui Terdakwa dan Saksi-4 ke dekat rumah Terdakwa.
- 7 Bahwa benar setelah Saksi-2 mendekat dengan Terdakwa dan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa karena marah dan emosi sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 dengan berkata "Apa matamu tidak melihat kalau ada jemuran kerupuk, asu koe, tak colok matamu", sambil mengayunkan tangan kanan terbuka Terdakwa mencolok mata Saksi-2 sebanyak 1 (satu) tetapi ditangkis oleh Saksi-2 sambil berkata "Maaf Pak, nggak sengaja".
- 8 Bahwa benar setelah mendengar Saksi-2 menjawab dengan mengatakan "Nggak sengaja", sehingga Terdakwa menjadi tambah marah dan emosi dengan mengatakan "Kalau itu jemuran gabah atau jagung tidak apa-apa" sambil mengayunkan tangan kanan menampar dengan tangan terbuka ke arah belakang telinga kiri bagian belakang Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, namun ditangkis oleh Saksi-2.
- 9 Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang tangan kanan terbuka Terdakwa mencolok mata Saksi-2 sebanyak 1 (satu) dan tangan kanan menampar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangan terbuka ke arah belakang telinga kiri bagian belakang Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-2 merasa sakit kepala dan pusing selama 2 (dua) hari.
- 10 Bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 dilihat oleh Saksi-4 sehingga secara tiba-tiba Saksi-4 dengan memakai tangan kanannya memukul punggung kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memakai kaki kanannya dengan cara menendang pinggang kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya memukul kepala Saksi mengenai kepala bagian belakang telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memukul lagi dengan tangan kanan mengenai pundak kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pundak kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi-4 secara bertubi-tubi.
 - 11 Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan perbuatannya kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-2 menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 tidak lama kemudian sambil menahan rasa sakit, Saksi meminta ijin untuk pulang ke rumah Saksi-2 namun setelah Saksi kembali ke rumah Saksi-2, Saksi-2 tidak memberitahukan kejadian yang dialami oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 karena Saksi-2 merasa ketakutan.
 - 12 Bahwa benar jarak antara Terdakwa dengan Saksi-2 saat melakukan perbuatan yang menyakiti Saksi-2 adalah hanya sejangkauan tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa dapat ditangkis oleh Saksi-2 pada saat Terdakwa mencolok mata dan mengayunkan tangan kanan dengan terbuka ke arah belakang telinga bagian belakang Saksi-2, Saksi-2 dapat menangkis tangan Saksi-2.
 - 13 Bahwa benar pada saat Saksi-4 melakukan perbuatannya kepada Saksi-2, Terdakwa tidak melarang Saksi-4 tetapi hanya memperlihatkan sikap yang menunjukkan rasa kesal kepada Saksi-2, karena Terdakwa tidak melarang Saksi-4 melakukan perbuatannya kepada Saksi-2.
 - 14 Bahwa benar setelah Saksi-2 mendekati Saksi-4 ke arah dekat rumah Terdakwa dan didekat rumahnya sudah ada Saksi-4 dan pada saat itu Saksi-3 tidak ikut mendekat ke rumah Terdakwa karena takut tetapi hanya melihat dari jarak sekira 25 m (dua puluh lima) meter dan pandangan Saksi-3 tidak terhalang oleh tanaman pisang yang ada didekat rumah Terdakwa, tetapi Saksi-3 masih dapat melihat dengan jelas keberadaan Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa.
 - 15 Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 karena Terdakwa emosi atas perbuatan Saksi-2 karena jemuran krupuk Terdakwa diinjak Saksi-2 dengan menggunakan sepedanya padahal Terdakwa sudah berusaha menyuruh untuk berhenti sebentar dan Terdakwa sudah berusaha menyingkirkan sepeda motor yang mengganggu jalannya supaya jalan menjadi luas.
 - 16 Bahwa benar akibat pemukulan dan penendangan Terdakwa dan Saksi-4 terhadap Saksi sehingga Saksi-2 mengalami pusing di kepala, leher dan kepala sebelah kanan di belakang telinga kanan merasa nyeri dan pinggang terasa pegal-pegal selama 2 (dua) hari sehingga pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 Saksi-2 tidak bisa untuk masuk sekolah karena masih merasa sakit.
 - 17 Bahwa benar selain hal tersebut di atas, penyebab Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 karena setelah Terdakwa kembali melaksanakan sholat Jumat dari masjid, Saksi melihat kerupuk yang sedang dijemur tersebut dihambur oleh ayam dan anak ayam sehingga Terdakwa jengkel dengan istri Terdakwakarena tidak menjaga jemuran kerupuk tersebut,
 - 18 Bahwa pada saat melakukan perbuatan ini, Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-2 masih berumur anak-anak dari perawakan Saksi-2 dan masih di bawah umur Saksi-4 dan penampilan dan badan Saksi-4 tetapi karena Terdakwa sudah terlalu emosi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Saksi-2 dimana dalam kutipan akte kelahiran tersebut tertera kelahiran Saksi-2 adalah 23 Mei 2000 dan dalam pemeriksaan di persidangan identitas Saksi-2 adalah sesuai dengan yang tertera dalam kutipan akte kelahiran tersebut dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 1 mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam sehingga jelas bahwa pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, bahwa Saksi-2 masih termasuk dalam golongan usia yang dilindungi oleh undang-undang tersebut di atas karena Saksi-2 belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun.
- 20 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-2 karena setelah kejadian, kesesokan harinya yaitu pada tanggal 28 Februari 2015 Saksi-2 tidak masuk sekolah sehingga Saksi pergi untuk membesuk Saksi-2 di rumahnya.
- 21 Bahwa benar setelah Saksi-3 dan bapak Swardi, bapak Jatmiko, dan bapak RW bertemu ke rumah Saksi-2, Saksi-3 menanyakan penyebab Saksi-2 tidak masuk sekolah setelah kejadian yang dialami Saksi-2 akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4.
- 22 Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Kenapa tidak masuk sekolah" selanjutnya Saksi-2 menjelaskan "Kepala saya sakit, Pak" kemudian Saksi-2 diam seperti menunjukkan rasa takut sehingga Saksi-3 menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-2 yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 13.30 WIB telah dipukul oleh Terdakwa dan Saksi-4.
- 23 Bahwa benar dengan mendengar penjelasan dari Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 bertanya kembali kepada Saksi-2 tentang kebenaran hal yang diterangkan oleh Saksi-3 dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa yang terangkan oleh Saksi-3 tersebut adalah benar sehingga dari hasil pembicaraan tersebut Saksi-1 agar Saksi-2 untuk berobat ke RST Bhakti Wira Tamtama namun hasil pemeriksaan tersebut Saksi-2 sudah tidak merasakan lagi akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 namun perkaranya dilaporkan ke Subdenpom IV/3-2 Pati untuk diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 24 Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit TK. 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor ; STT-03/Ver/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 a.n. Wahyu Utomo dan ditandatangani oleh dr. Adi Wiguno dengan hasil diagnose tidak ditemukan jejak, memar dan luka.
- 25 Bahwa benar setelah kejadian tersebut hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melakukan upaya damai dengan pihak Saksi-2 yang diwakili oleh orang tua korban yaitu Saksi-1 dimana kedua belah pihak sepakat untuk perkara pemukulan tersebut diselesaikan dengan cara damai di kantor kepala Desa Pundenarum, Kec. Guntur, Kab. Demak yang dihadiri kepala Desa dan perangkatnya da Danramil Kapten Mulyadi dan membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Terdakwa memberikan biaya pengobatan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- 26 Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa yang telah menyakiti Saksi-2 dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta selama Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi Militer sebanyak 4 (empat) yaitu tahun 1991 ke Timor Timur, tahun 1993 ke Timor Timur, tahun 1999 pengamanan perbatasan Indonesia - Timor Leste dan pada tahun 2000 pengamanan perbatasan Indonesia - Timor Leste serta Terdakwa belum pernah dipidana maupun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa Oditur Militer telah membuktikan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer sebagaimana Dakwaan Primair dengan menguraikan hal-hal sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan fakta yuridis yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya halaman 9 sampai dengan halaman 11.
- 2 Bahwa mengenai pembuktiaan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan primeir, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam emutus perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa , Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan fakta persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum halaman 1 sampai dengan halaman 3 berkaitan dengan fakta di persidangan dengan menguraikan fakta yang subjektif sebagaimana yang diuraikan penasihat Hukum Terdakwa demi kepentingan pembelaan Penasihat Hukum terhadap Terdakwa, namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri fakta yang terungkap di persidangan secara objektif sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah dicatat oleh Penitera yang bersidang sesuai sumpah jabatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang terurai dalam putusan ini.
- 2 Bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum atas pembuktian Dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam analisis fakta hukum dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa keraguan Penasihat Hukum akan kekonsisitenan Saksi-2 atas keterangan yang diberikan majelis Hakim menilai bahwa ketidak konsisitenan tersebut diakibatkan ketidakpahaman Saksi-2 terhadap hal yang dialami oleh Saksi-2, namun pada pemeriksaan Saksi-2 telah menerangkan dengan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan tangan kanan terbuka Terdakwa mencolok mata Saksi-2 sebanyak 1 (satu) dan tangan kanan menampar dengan tangan terbuka ke arah belakang telinga kiri bagian belakang Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-2 merasa sakit kepala dan pusing selama 2 (dua) hari sehingga pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2015 Saksi-2 tidak bisa untuk masuk sekolah karena masih merasa sakit.

- 3 Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa menendang Saksi-2, sebagaimana hal yang disangkal oleh Terdakwa dan karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karena itu hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum haruslah diterima.
- 4 Bahwa mengenai Saksi-2 yang belum memenuhi syarat untuk mengendari sepeda motor, majelis hakim sependapat dengan Penasihat Hukum, namun hal tersebut bukanlah menjadi alasan bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatannya
- 5 Bahwa mengenai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit TK. 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor ; STT-03/Ver/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 a.n. Wahyu Utomo dan ditandatangani oleh dr. Adi Wiguno dengan hasil diagnose tidak ditemukan jejak, memar dan luka, bahwa visum tersebut dilakukan pemeriksaan Saksi-2 sudah tidak merasakan lagi akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 sehingga visum tersebut sudah tidak dapat memperkuat pembuktian sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sesuai dengan rentan waktu antara kejadian dengan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana yang tertera dalam hasil visum tersebut.
- 6 Bahwa mengenai keterangan Saksi-3 yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa berlebihan, majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi telah memberikan keterangan yang disumpah bahwa Saksi-3 menerangkan dapat melihat dari jarak sekira 25 m (dua puluh lima meter) dan dan pandangan Saksi-3 tidak terhalang oleh tanaman pisang yang ada didekat rumah Terdakwa, tetapi Saksi-3 masih dapat melihat dengan jelas keberadaan Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa oleh karena itu pledoi Penasihat hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan
- 7 Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan segala aspek yang meliputi perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang objektif.
- 8 Bahwa uraian pledoi Penasihat Hukum pada bagian kesimpulan secara umum hanya berupa permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa hal yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam repliknya mengenai uraian bahwa Oditur Militer menyatakan hal yang di uraikan dalam tuntutananya telah terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik dari Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai uraian Penasihat Hukum dalam dupliknya menguraikan fakta-fakta yang menyangkal tentang uraian ketidaksepahaman dengan uraian fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer, hal tersebut sangatlah wajar demi kepentingan dan posisi masing-masing baik demi kepentingan pembelaan Terdakwa ataupun demi kepentingan penuntutan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan kedua unsur yang diDakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang telah ungkap di persidangan yaitu :

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan primair, namun dalam hal amar putusan Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dengan pertimbangan seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan serta kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa adalah “ Penganiayaan “

Bahwa karena UU Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana penganiayaan tanpa menguraikan unsur-unsurnya, maka untuk memperoleh pengertian tentang tindak pidana tersebut harus berpedoman kepada Yurisprudensi dan atau ilmu pengetahuan hukum pidana.

Bahwa menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan “ **Penganiayaan** “ adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti orang lain atau orang lain merasa sakit.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yang terdiri dari *Primair* : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan *Subsidiar* : Pasal 352 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primer :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan tanpa hak .
3. Mengakibatkan orang lain luka atau merasa sakit
4. Yang dilakukan secara bersama-sama.

Subsidiar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain.
4. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.
5. Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Subsidiaritas, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair dengan Unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai unsur ke-1 : “ Barang siapa “

Yang dimaksud dengan **barang siapa** menurut UU adalah siapa saja, selaku subyek hukum warga negara Indonesia atau Warga negara Asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya. Yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah yang hadir di persidangan serta alat bukti yang diajukan ke persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1991 di Secata Rindam Gombong Dam IV/Dipengoro lulus mengikuti Susjuritaf di Dodik Puslatpur Klaten di tempatkan di Yonif 407/PK Tegal dan pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan secaba Kilat khusus Babinsa selama 3 (tiga) minggu di Secata Magelang sehingga dilantik dengan pangkat Serda sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Kodim 0716/Demak sebagai Babinsa Ramil 10/Guntur sejak tahun 2013 dan saat ini berpangkat Serda, NRP 391042220169.
- 2 Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan di persidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa berlaku hukum yang berlaku di Indonesia .

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “ Barang siapa “ telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mengenai unsur ke-2 “ Dengan sengaja dan tanpa hak “

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar atas kemauan sendiri karena menghendaki perbuatan itu atau akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ tanpa hak ” adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan hukum yang berlaku baik Perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur”bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil). Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan untuk melakukan sesuatu tindakan yang bertentangan dengan keputusan yang ada.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira 14.30 WIB Terdakwa setelah Terdakwa kembali menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid, Terdakwa berada di depan rumah sedang duduk di teras untuk menjaga jemuran kerupuk sambil memegang bambu kecil yang biasa dipakai untuk mancing dan diperuntukkan untuk mengusir ayam yang akan mengotori jemuran kerupuk tersebut sedangkan anak Terdakwa yaitu Saksi-4 yang bernama Sdr. Andi Prabowo juga berada di depan rumah sedang memperbaiki sepeda motornya.
- 2 Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa memperhatikan ada pengendara sepeda motor melewati depan rumah Terdakwa berhubung jalanan sempit sehingga Terdakwa berusaha untuk menyetop pengendara tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang menjemur krupuk di pinggir jalan dan kebetulan ada sepeda motor yang terparkir di tepi jalan sehingga jalan menjadi sempit.
- 3 Bahwa benar tujuan Terdakwa untuk berkeinginan menghentikan Saksi-2 agar Terdakwa dapat memindahkan sepeda motor yang terparkir di pinggir halaman Terdakwa yang lebih aman namun pada saat itu Saksi-2 berhenti dan mengerem mendadak dikarenakan takut sehingga berjalan lagi namun justru menginjak jemuran kerupuk Terdakwa selanjutnya karena Saksi-2 terburu-buru maka jemuran kerupuk Terdakwa tergilas oleh sepeda motor Saksi-2 sekira 10 (sepuluh) keping.
- 4 Bahwa benar setelah jemuran kerupuk Terdakwa tergilas sepeda motor Saksi-2 sehingga karena Saksi-4 melihat kejadian tersebut akhirnya Saksi-4 memanggil Saksi-2 dengan menghampiri Saksi-2 ke rumah Saksi-4 dengan mengatakan “Kesini kamu” selanjutnya Saksi-2 datang menemui Terdakwa dan Saksi-4 ke dekat rumah Terdakwa.
- 5 Bahwa benar setelah Saksi-2 mendekat dengan Terdakwa dan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa karena marah dan emosi sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 dengan berkata “Apa matamu tidak melihat kalau ada jemuran kerupuk, asu koe, tak colok matamu”, sambil mengayunkan tangan kanan terbuka Terdakwa mencolok mata Saksi-2 sebanyak 1 (satu) tetapi ditangkis oleh Saksi-2 sambil berkata “ Maaf Pak, nggak sengaja”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa benar setelah mendengar Saksi-2 menjawab dengan mengatakan “Nggak sengaja”, sehingga Terdakwa menjadi tambah marah dan emosi dengan mengatakan “Kalau itu jemuran gabah atau jagung tidak apa-apa” sambil mengayunkan tangan kanan menampar dengan tangan terbuka ke arah belakang telinga kiri bagian belakang Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, namun ditangkis oleh Saksi-2.
- 7 Bahwa benar pada saat Saksi-4 melakukan perbuatannya kepada Saksi-2, Terdakwa tidak melarang Saksi-4 tetapi hanya memperlihatkan sikap yang menunjukkan rasa kesal kepada Saksi-2, karena Terdakwa tidak melarang Saksi-4 melakukan perbuatannya kepada Saksi-2.
- 8 Bahwa pada saat melakukan perbuatan ini, Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-2 masih berumur anak-anak dari perawakan Saksi-2 dan masih di bawah umur Saksi-4 dan penampilan dan badan Saksi-4 tetapi karena Terdakwa sudah terlalu emosi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “
Dengan sengaja dan tanpa hak “ telah terpenuhi

Unsur ke tiga : “Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain”.

Bahwa yang dimaksud “menimbulkan rasa sakit” atau luka kepada orang lain yaitu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Bahwa mengenai caranya yang dilakukan dapat bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat berupa : memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Luka” adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun di bawah permukaan, sedangkan yang dimaksud dengan “Sakit” (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat dalam badan manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain pelaku / Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar setelah Saksi-2 mendekat dengan Terdakwa dan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa karena marah dan emosi sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 dengan berkata “Apa matamu tidak melihat kalau ada jemuran kerupuk, asu koe, tak colok matamu”, sambil mengayunkan tangan kanan terbuka Terdakwa mencolok mata Saksi-2 sebanyak 1 (satu) tetapi ditangkis oleh Saksi-2 sambil berkata “ Maaf Pak, nggak sengaja”.
- 2 Bahwa benar setelah mendengar Saksi-2 menjawab dengan mengatakan “Nggak sengaja”, sehingga Terdakwa menjadi tambah marah dan emosi dengan mengatakan “Kalau itu jemuran gabah atau jagung tidak apa-apa” sambil mengayunkan tangan kanan menampar dengan tangan terbuka ke arah belakang telinga kiri bagian belakang Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, namun ditangkis oleh Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang tangan kanan terbuka Terdakwa mencolok mata Saksi-2 sebanyak 1 (satu) dan tangan kanan menampar dengan tangan terbuka ke arah belakang telinga kiri bagian belakang Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-2 merasa sakit kepala dan pusing selama 2 (dua) hari.
- 4 Bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 dilihat oleh Saksi-4 sehingga secara tiba-tiba Saksi-4 dengan memakai tangan kanannya memukul punggung kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memakai kaki kanannya dengan cara menendang pinggang kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya memukul kepala Saksi mengenai kepala bagian belakang telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memukul lagi dengan tangan kanan mengenai pundak kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pundak kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi-4 secara bertubi-tubi.
- 5 Bahwa benar akibat pemukulan dan penendangan Terdakwa dan Saksi-4 terhadap Saksi sehingga Saksi-2 mengalami pusing di kepala, leher dan kepala sebelah kanan di belakang telinga kanan merasa nyeri dan pinggang terasa pegal-pegal selama 2 (dua) hari sehingga pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 Saksi-2 tidak bisa untuk masuk sekolah karena masih merasa sakit.
- 6 Bahwa benar dengan mendengar penjelasan dari Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 bertanya kembali kepada Saksi-2 tentang kebenaran hal yang diterangkan oleh Saksi-3 dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa yang terangkan oleh Saksi-3 tersebut adalah benar sehingga dari hasil pembicaraan tersebut Saksi-1 agar Saksi-2 untuk berobat ke RST Bhakti Wira Tamtama namun hasil pemeriksaan tersebut Saksi-2 sudah tidak merasakan lagi akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 namun perkaranya dilaporkan ke Subdenpom IV/3-2 Pati untuk diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 7 Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit TK. 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor ; STT-03/Ver/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 a.n. Wahyu Utomo dan ditandatangani oleh dr. Adi Wiguno dengan hasil diagnose tidak ditemukan jejak, memar dan luka.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain “ telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah bahwa tindakan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang di rumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta / pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan sebagaimana diuraikan R.Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 72 sampai dengan halaman 75).

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (doen plegen) adalah bahwa sedikitnya ada dua orang yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (doen plegen) dan disuruh (plegen), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meski demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) atau turut serta melakukan adalah dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sedangkan menurut SR. Sianturi dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya pada halaman 337 sampai dengan 339 menerangkan bahwa medeplegen juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Bahwa menurut pendapat Hooze Raad yang sejalan dengan pendapat Pompe yang menyimpulkan pendapatnya dengan mengatakan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam kerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siap ia bekerja sama maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitloker) yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, dengan cara seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan .

Bahwa bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi dua unsur yaitu adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik kerjasama secara sadar artinya ada apabila setiap peserta menyadari akan melakukan sesuatu tindak pidana sedangkan kerjasama secara fisik adalah bahwa peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah pelaku dari tindak pidana lebih dari satu orang dan diantaranya para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Bahwa mengenai pengertian tersebut dibagi lagi pengertiannya menjadi “dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” yang menurut doktrin pengertiannya adalah sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan secara bersama-sama” mengandung pengertian bahwa si pelaku tindak pidana terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dimana antara para pelaku terdapat kerjasama yang baik secara fisik yang terjadi baik sebelum, pada waktu atau menjelang tindak pidana dilakukan dan untuk para pelaku disyaratkan mempunyai motivasi yang sama untuk melakukan perbuatan yang sama pula.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan secara sendiri-sendiri” yaitu si pelaku tindak pidana terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para pelaku tidak terdapat kerjasama yang baik secara fisik yang terjadi baik sebelum, pada waktu atau menjelang tindak pidana dilakukan namun untuk para pelaku disyaratkan mempunyai motivasi yang sama untuk melakukan perbuatan yang sama pula.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar setelah Saksi-2 mendekat dengan Terdakwa dan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa karena marah dan emosi sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 dengan berkata “Apa matamu tidak melihat kalau ada jemuran kerupuk, asu koe, tak colok matamu”, sambil mengayunkan tangan kanan terbuka Terdakwa mencolok mata Saksi-2 sebanyak 1 (satu) tetapi ditangkis oleh Saksi-2 sambil berkata “Maaf Pak, nggak sengaja”.
- 2 Bahwa benar setelah mendengar Saksi-2 menjawab dengan mengatakan “Nggak sengaja”, sehingga Terdakwa menjadi tambah marah dan emosi dengan mengatakan “Kalau itu jemuran gabah atau jagung tidak apa-apa” sambil mengayunkan tangan kanan menampar dengan tangan terbuka ke arah belakang telinga kiri bagian belakang Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, namun ditangkis oleh Saksi-2.
- 3 Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang tangan kanan terbuka Terdakwa mencolok mata Saksi-2 sebanyak 1 (satu) dan tangan kanan menampar dengan tangan terbuka ke arah belakang telinga kiri bagian belakang Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-2 merasa sakit kepala dan pusing selama 2 (dua) hari.
- 4 Bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 dilihat oleh Saksi-4 sehingga secara tiba-tiba Saksi-4 dengan memakai tangan kanannya memukul punggung kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memakai kaki kanannya dengan cara menendang pinggang kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya memukul kepala Saksi mengenai kepala bagian belakang telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memukul lagi dengan tangan kanan mengenai pundak kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pundak kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi-4 secara bertubi-tubi.
- 5 Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukamn perbutannya kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-2 menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 tidak lama kemudian sambil menahan rasa sakit, Saksi meminta ijin untuk pulang ke rumah Saksi-2 namun setelah Saksi kembali ke rumah Saksi-2, Saksi-2 tidak memberitahukan kejadian yang dialami oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 karena Saksi-2 merasa ketakutan.
- 6 Bahwa benar jarak antara Terdakwa dengan Saksi-2 saat melakukan perbuatan yang menyakiti Saksi-2 adalah hanya sejangkauan tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa dapat ditangkis oleh Saksi-2 pada saat Terdakwa mencolok mata dan mengayunkan tangan kanan dengan terbuka ke arah belakang telinga bagian belakang Saksi-2, Saksi-2 dapat menangkis tangan Saksi-2.
- 7 Bahwa benar pada saat Saksi-4 melakukan perbuatannya kepada Saksi-2, Terdakwa tidak melarang Saksi-4 tetapi hanya memperlihatkan sikap yang menunjukkan rasa kesal kepada Saksi-2, karena Terdakwa tidak melarang Saksi-4 melakukan perbuatannya kepada Saksi-2.
- 8 Bahwa benar berdasarkan yang diuraikan tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang terungkap dalam fakta di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa adalah orang yang turut melakukan (medepleger).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-4 : “secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan primeir

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Militer yang disusun secara subsideritas dimana Dakwaan Primair Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan Dakwaan Subsidaire Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan ke satu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Primair Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini didorong oleh Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya karena setelah Terdakwa kembali melaksanakan sholat Jumat dari masjid, Terdakwa melihat kerupuk yang sedang dijemur tersebut dihambur oleh ayam dan anak ayam sehingga Terdakwa jengkel dengan istri Terdakwa karena tidak menjaga jemuran kerupuk tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi-2 dimana pada saat Terdakwa untuk berkeinginan menghentikan Saksi-2 agar Terdakwa dapat memindahkan sepeda motor yang terparkir di pinggir halaman Terdakwa yang lebih aman namun pada saat itu Saksi-2 berhenti dan mengerem mendadak dikarenakan takut sehingga berjalan lagi namun justru menginjak jemuran kerupuk Terdakwa selanjutnya karena Saksi-2 terburu-buru maka jemuran kerupuk Terdakwa tergilas oleh sepeda motor Saksi-2 sekira 10 (sepuluh) keping tersebut menjadi rusak.

- 2 Bahwa setelah Saksi-4 memanggil Saksi-2 untuk menemui Terdakwa sehingga Terdakwa semakin tidak menadalkan emosinya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menyakiti Saksi-2 dimana perbuatan Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa di depan anaknya yaitu Saksi-4, sehingga Saksi-4 melakukan perbuatan yang menyakiti Saksi-2 yang lebih brutal dan bertubi-tubi kepada Saksi-2.
- 3 Bahwa walaupun Terdakwa menyadari bahwa Saksi-2 masih seumuran dengan anak Terdakwa yang masih seharusnya mendapat perlindungan dari Terdakwa karena Saksi-2 masih tergolong sebagai anak-anak, namun tidak mengurungkan niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit kepada Saksi-2 yang diikuti oleh anak Terdakwa yaitu Saksi-4.
- 4 Bahwa pada diri Terdakwa cenderung untuk main hakim sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku dengan mengutamakan egoisme sehingga Terdakwa tidak bisa untuk mengendalikan emosinya terhadap Saksi-2 yang telah merusak jemuran kerupuk Terdakwa.
- 5 Bahwa Terdakwa selaku Bintara Pembinaan Desa sebagai garda paling depan dalam masyarakat seharusnya dapat melindungi warga sekitar terutama di sekitar tempat tinggal Terdakwa tetapi Malahan Terdakwa melakukan perbuatan yang melukai dan menyakiti hati rakyat, oleh karena itu perbuatan sangat mencemarkan nama baik satuan Terdakwa dan TNI pada umumnya.
- 6 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 sehingga Saksi-2 menjadi mengalami sakit dan pusing pada kepala Saksi-2 selama 2 (dua) hari sehingga Saksi-2 tidak dapat bersekolah selama 1 (satu) hari menjalankan kegiatan sehari-hari akibat rasa sakit yang diderita akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Bahwa Terdakwa belum pernah di pidana dan telah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 4 (empat) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di depan Saksi-4 selaku anak Terdakwa sehingga Saksi-4 ikut melakukan perbuatan yang menyakiti Saksi-2.
- 2 Bahwa Saksi-2 adalah masih tergolong sebagai anak-anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 1 mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun karena Saksi-2 belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan delapan wajib TNI ke tujuh yaitu tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa yaitu :

Surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK. 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor : STT-03/Ver/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 a.n. Wahyu Utomo alamat Ds. Tlogo Waru, RT. 04, RW. 02, Kec. Guntur, Kab. Demak.
- 2 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran A.n. Sdr. Wahyu Utomo.

Merupakan barang bukti adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta memperkuat pembuktian perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 oleh karenanya Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa Rajikan, Serda NRP 3910142220169**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK. III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor : STT-03/Ver/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 A.n. Wahyu Tri Utomo alamat Ds. Tlogoweru, RT. 04, RW. 02, Kec. Guntur, Kab. Demak.
 - b 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran A.n. Sdr. Wahyu Tri Utomo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 13 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561, Penasihat Hukum Kapten Chk Juni Hartono Silaen, S.H. NRP 2910058740668 dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Eson Sinambela, S.S., S.H. M.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

TTD

Niarti, S.H
Mayor Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

TTD

M. Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Sus NRP 524420



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

TTD

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)